KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
NOMOR: E/5/2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN JURUSAN/PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) TULUNGAGUNG

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang ilmu pengetahuan dan agama Islam dipandang perlu penyelenggaraan Program Studi Baru;

b. bahwa untuk kepentingan pengembangan Program Studi tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri dengan segala perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusar/Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung Nomor 1248/PP.009/32/2001 tanggal 03 Desember 2001 Perihal Usul Ijin/Status Program Studi Pendidikan Agama Islam.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG PENYELENGGARAAN JURUSAN/PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) TULUNGAGUNG

Pertama : Menyelenggarakan Jurusan/Program Studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung sebagai berikut

1. Jurusan Tarbiyah
   a. Program Studi Pendidikan Agama Islam
   b. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab

Dipindai dengan CamScanner

2. Jurusan Syari'ah
Program Studi Ahwal Al Syakhsyiyah

3. Jurusan Ushuluddin
Program Studi Tafsir Hadits

Kedua : Aspek-Aspek administrasi dan akademik pengembangan Jurusan/Program Studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dalam keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Apabila dalam waktu 4 (empat) tahun sejak berlakunya Keputusan ini, berdasarkan hasil penelitian Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Cq. Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam bahwa Jurusan/Program Studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung sebagaimana tersebut pada diktum pertama tidak memenuhi persyaratan, maka penyelenggaraan Progran Studi tersebut akan ditinjau kembali;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tangga. : 8-1-2002

DIREKTUR JENDERAL

DIREKTORAT JENDERAL

Dr. H. HUSNI RATIM, MS
NIP. 150 060 369

Tembusan:
1. Menko Kesra;
2. Menteri Agama (sebagai laporan);
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Badan Pemeriksa Keuangan ;
5. KPKN Tulungagung ;
6. Sekjen/Irjen /Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli di Lingkungan Departemen Agama;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas;
8. Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

Dipindai dengan CamScanner